

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, penekanan pada proses bisnis semakin memperlihatkan pentingnya audit atas laporan keuangan perusahaan, bahkan bagi perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek. Salah satu alasan utamanya adalah mayoritas lembaga keuangan mensyaratkan perusahaan untuk menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit saat mengajukan pinjaman dana (Budianto, 2023; Francis, 2023). Laporan keuangan yang telah diaudit umumnya dipandang lebih positif oleh pengguna atau stakeholders dibandingkan dengan yang tidak diaudit, karena memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap keandalan dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan (Hayes et al., 2005; Francis, 2023).

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua laporan keuangan yang telah diaudit dapat menyajikan keadaan yang sebenarnya. Perusahaan Evergrande asal China yang diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (PWC) pada tahun 2023 kemarin melakukan *revenue overstatement* dengan nilai sebesar 78 Miliar Dollar Amerika yang menyebabkan krisis likuiditas sampai sekarang ini (He, 2024). Dilansir dari laman berita Reuters (2023) Pemerintah China masih menyelediki peran PWC atas kasus tersebut dan belum memberikan sanksi kepada PWC. Di benua lain ada perusahaan Americanas dari Brazil yang terkena kasus ketidakkonsistenan praktik akuntansi terkait "*Forfait*" yang mengakibatkan Americanas mengajukan permohonan pailit (Araujo et al., 2023). Masih banyak lagi skandal akuntansi di dekade ini yang mana perusahaan terlibat menggunakan jasa KAP *BIG 4 (Four)* seperti kasus Wells Fargo, Wirecard, Adani

Group, menegaskan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit pun tidak luput dari risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

Di Indonesia sendiri, PT. Garuda Indonesia Tbk. mengalami kontroversi terkait laporan keuangannya pada tahun 2019. Dua komisaris, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Bwarleling, 2020). Pada tahun tersebut, meskipun menghasilkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu, kecurigaan muncul karena pada tahun sebelumnya perusahaan mengalami kerugian sebesar US\$ 216,58 juta (Aviantara, 2021; Bwarleling, 2020). Analisis dari Christian et al. (2021) mendukung adanya manipulasi keuangan, seperti pengakuan pendapatan terlalu dini dan kenaikan utang usaha pihak berelasi yang dianggap tidak wajar. Audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan pun disanksi dengan pembekuan izin selama 12 bulan, menunjukkan rendahnya kualitas audit yang diakui oleh beberapa penelitian sebelumnya (Rusmana & Tanjung, 2019).

Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk. dan menyoroti peran kritis yang dimainkan oleh akuntan publik dalam menjaga kualitas audit. Keterlibatan akuntan publik dalam praktik keuangan yang rancu memberikan dampak yang signifikan pada kepercayaan investor dan *stakeholders* (Alfraih, 2017; Francis, 2023). Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya peraturan dan tindakan hukum dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas audit di pasar keuangan. Casterella et al. (2009) yang menjelaskan bahwa kualitas audit yang buruk bisa diobservasi jika hasil dari perikatan tersebut memunculkan adanya litigasi kepada kantor akuntan publik yang bersangkutan. Penelitian terdahulu setuju bahwa adanya litigasi merupakan

indikasi kualitas audit yang rendah (Casterella et al., 2009; Francis, 2011; Myers et al., 2003).

Francis (2011) sendiri menyatakan bahwa kualitas audit merupakan kontinum, mulai dari kualitas audit paling rendah hingga paling tinggi. Kualitas audit yang tinggi atau bisa disebut kualitas audit yang baik terjadi ketika auditor dapat menemukan kejanggalan dalam sistem pencatatan laporan keuangan yang dipakai klien dan melaporkan temuan tersebut (DeAngelo, 1981b). Becker et al. (1998) melakukan penelitian mengenai kualitas audit dan manajemen laba, karena banyaknya definisi dari kualitas audit dan sulitnya untuk mengukur kualitas audit. Penelitian tersebut mengaitkan manajemen laba dan kualitas audit menggunakan *discretionary accruals*. Hal tersebut memicu peneliti-peneliti selanjutnya menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi untuk mengukur kualitas audit pada laporan keuangan (Alhadab, 2018; Ball & Shivakumar, 2006; Chen et al., 2008; Francis et al., 1999; Kothari et al., 2005). *Discretionary accruals* merupakan proksi yang sudah diterima khalayak ramai untuk mengukur kualitas audit, dikarenakan hubungannya dengan kualitas laba, yang mana semakin ekstrim akrual suatu perusahaan maka akan menurunkan kualitas laba (Ball & Shivakumar, 2006; Choi, Kim, & Zang, 2010; Myers et al., 2003; Rajgopal et al., 2021; Ismail et al., 2023; Thesing & Velte, 2021).

Krauß et al. (2015) menyatakan bahwa fee premium atas audit merupakan faktor yang mampu mengkompromi independensi auditor secara signifikan dalam konteks *auditor-client bonding*. Asthana & Boone (2012) juga menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara auditor dengan auditee mampu melemahkan independensi auditor dan meningkatkan kemungkinan auditor akan mematuhi permintaan klien. Dengan memenuhi permintaan klien, auditor beresiko

menghadapi litigasi jika manipulasi tersebut diketahui pihak berwenang (DeAngelo, 1981a; Francis, 2023; Rajgopal et al., 2021).

Menurut Krauß et al. (2015) Perbedaan fee audit yang sangat signifikan antara fee sebenarnya dengan yang dibayarkan dapat mengakibatkan auditor mengkompromikan independensinya. Rajgopal et al., (2021) menambahkan bahwa rasio antara fee audit dengan total audit sangat berpengaruh dengan hasil akhir audit tersebut. Menurut Francis (2023) manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengatur laba mereka untuk meraih kepentingan pribadi, oleh karena itu perusahaan dengan *discretionary accruals* yang tinggi diiringi juga dengan fee audit yang tinggi (Rajgopal et al., 2021). Perbedaan antara fee sebenarnya dengan yang dibayarkan merupakan *abnormal audit fee*, yaitu selisih antara fee audit yang benar-benar diberikan kepada auditor dengan perkiraan fee audit yang dianggap normal yang sepantasnya digunakan untuk perikatan tersebut (Choi et al., 2010). Choi et al (2010) menambahkan bahwa *Abnormal audit fee* dibagi menjadi dua jenis yaitu *negative abnormal audit fee* atau fee audit di bawah batas normal dan *positive abnormal audit fee* atau fee audit di atas batas normal.

Peneliti terdahulu menemukan bukti bahwa *positive abnormal audit fee* mempunyai hubungan negatif dengan kualitas audit (Asthana & Boone, 2012; Choi et al., 2010; Krauß et al., 2015). Hal ini karena kemampuan daya tawar auditee lebih besar dibandingkan dengan auditor sehingga auditor mematuhi permintaan klien untuk melakukan manipulasi atau membiarkan manipulasi sehingga laporan keuangan terlihat sehat di mata *stakeholders* (Asthana & Boone, 2012; Krauß et al., 2015). Dengan adanya fee premium, keuntungan dari perikatan tersebut melebihi risiko litigasi yang akan dihadapi auditor sehingga membuat auditor melakukan manipulasi laporan keuangan (Choi, Kim, & Zang, 2010). Asthana & Boone (2012) membuktikan bahwa *negative abnormal audit fee* akan menurunkan

kualitas audit, yang menunjukkan kuatnya daya tawar auditee. Hubungan *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit dapat dijelaskan dengan teori agensi.

Penelitian ini menggunakan teori agensi tipe 1 untuk menjelaskan hubungan antara auditee dan auditor (Panda & Leepsa, 2017). Auditee menggunakan jasa auditor untuk kepentingan auditee, tetapi kepentingan auditee dan auditor terkadang tidak selalu satu arah, ada kalanya kepentingan auditee berlawanan arah dengan kepentingan auditor. Perbedaan tersebut bisa disatukan dengan auditee memberikan *fee premium* kepada auditor untuk mengkompromikan independensinya (Krauβ et al., 2015). Dapat juga disatukan jika auditee mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat daripada auditor sehingga auditor mematuhi kehendak auditee (Asthana & Boone, 2012; Francis, 2023).

Mengacu kepada fenomena terbaru mengenai PT Garuda Indonesia Tbk dan asumsi yang dimiliki peneliti terkait pemberian *audit fee abnormal* menunjukkan bahwa topik ini menarik untuk diteliti. Penelitian terdahulu mengenai *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit sudah banyak dilakukan (Alhadab, 2018; Asthana & Boone, 2012; Choi, Kim, & Zang, 2010; Eshleman & Guo, 2014; Jung et al., 2016; Krauβ et al., 2015; Mitra et al., 2009; Setyawati et al., 2019). Asthana & Boone (2012), Choi et al. (2010), Jung et al. (2016) dan Krauβ et al. (2015) mendapatkan temuan yang sama yaitu *positive abnormal audit fee* mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Alhadab (2018), Eshleman & Guo (2014) dan Mitra et al. (2009) mendapatkan hasil yang sama yaitu *positive abnormal audit fee* mempengaruhi kualitas audit secara positif. Dan penelitian Setyawati et al. (2019) sebaliknya mendapatkan bukti empiris bahwa *positive abnormal audit fee* tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas audit.

Asthana & Boone (2012) memberikan hasil *negative abnormal audit fee* memiliki hubungan negatif dengan kualitas audit diakibatkan dengan daya tawar auditee, akan tetapi mayoritas peneliti di area ini menemukan hasil bahwa *negative abnormal audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas (Choi, Kim, & Zang, 2010; Jung et al., 2016; Krauß et al., 2015). Hal ini didukung juga oleh Cho et al. (2021) yang tidak menemukan indikasi hubungan antara *lowballing* dengan kualitas audit, jadi *lowballing* atau *negative abnormal audit fee* secara umum tidak akan menurunkan kualitas audit. *Lowballing* sendiri merupakan praktik menurunkan fee audit dibandingkan dengan biaya audit dalam tahun pertama dengan tujuan untuk mendapatkan perikatan dengan klien tersebut (Cho et al., 2021). Studi terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsisten temuan empiris sehingga perlu dilakukan penelitian kembali.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Choi et al. (2010) mengenai *abnormal audit fee* dan kualitas audit. Penelitian sebelumnya mengenai area ini cenderung berfokus pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sehingga efeknya masih belum pasti untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ketidakpastian ini muncul dikarenakan 3 hal yaitu, (1) persyaratan pengungkapan yang relatif rendah, (2) perbedaan standar akuntansi yang digunakan (PSAK dan GAAP) dan (3) ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya (Alhadab, 2018; Asthana & Boone, 2012; Choi, Kim, & Zang, 2010; Eshleman & Guo, 2014; Jung et al., 2016; Krauß et al., 2015; Mitra et al., 2009). Penelitian di Indonesia mengenai topik ini masih jarang dilakukan, karenanya penelitian berbasis di Amerika Serikat kurang kuat jika dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena yang sama di Indonesia. Perlu dilakukan penelitian kembali dengan data yang berasal dari perusahaan di Indonesia untuk memperkaya temuan empiris di area ini.

Ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya mendorong peneliti menambahkan variabel *political connections* sebagai variabel moderasi pada pengaruh *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit. Menurut Fisman (2001), *political connections* sangat berpengaruh pada perusahaan di Indonesia dikarenakan perusahaan dengan *political connections* menghasilkan pendapatan \$60 miliar dengan total GDP Indonesia pada saat itu adalah \$220 miliar. Perusahaan dengan *political connections* cenderung tidak terlalu memperdulikan kualitas laporan keuangannya dikarenakan pemerintah dapat *bailout* ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan juga cenderung melakukan manipulasi data laporan keuangan dengan dibuktikan adanya *restatement* ketika manipulasi tersebut diketahui publik (Armadiyanti & Iswati, 2019; Narayanaswamy, 2013; Setyawati et al., 2019). Perusahaan dapat dikatakan memiliki *political connections* bila salah satu dari pemilik saham terbesar atau top manajemen adalah anggota dewan, menteri, dan berhubungan dekat dengan politisi terkenal atau partai (Faccio, 2006).

Berdasarkan teori agensi yang diusulkan oleh Panda & Leepsa (2017), perusahaan dengan *political connections* erat dengan adanya konflik agensi, seperti meminimalisir informasi yang akan diungkapkan pada laporan keuangan (Armadiyanti & Iswati, 2019). Perusahaan dengan *political connections* cenderung memiliki laporan keuangan yang berkualitas rendah (Chaney et al., 2011). Chaney et al. (2011) menambahkan perusahaan dengan *discretionary accruals* yang tinggi akan cenderung membuat koneksi dengan tokoh politik. *Discretionary accruals* yang tinggi memaksa manajemen membayar fee premium sehingga auditor dapat mematuhi permintaan manajemen (Krauß et al., 2015). Peneliti karenanya mengacu pada teori agensi dan efek negatif *political connections* pada kualitas audit mengajukan variabel ini menjadi variabel moderasi yang dapat memperkuat

efek negatif dari *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit. Setyawati *et al.* (2019) juga memakai variabel *political connections* sebagai variabel moderasi pada pengaruh *positive abnormal audit fee* terhadap kualitas audit.

Berbeda dengan penelitian Setyawati *et al.* (2019), penelitian ini mempertimbangkan pula efek dari *negative abnormal audit fee* pada kualitas audit dan juga menggunakan model yang berbeda yaitu model dari Choi *et al.* (2010). Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dengan pengecualian sektor finansial seperti bank, asuransi, dan investasi dikarenakan laporan keuangan yang mempunyai struktur yang berbeda sehingga perhitungan kualitas laba akan berbeda dengan sektor lain (Armadiyanti & Iswati, 2019; Asthana & Boone, 2012; Blankley *et al.*, 2012; Choi, Kim, & Zang, 2010; Eshleman & Guo, 2014; Krauß *et al.*, 2015; Setyawati *et al.*, 2019). Periode 2019-2021 dipilih mengingat laporan keuangan tahun 2018 PT. Garuda Indonesia TBK disajikan ulang di laporan keuangan tahun 2019 dan juga penelitian akan lebih relevan jika menggunakan data terbaru. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ABNORMAL AUDIT FEE TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN POLITICAL CONNECTIONS SEBAGAI MODERASI**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *abnormal audit fee* berpengaruh negatif pada kualitas audit?
2. Apakah *political connections* memoderasi pengaruh *abnormal audit fee* pada kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh negatif *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris efek moderasi *political connections* pada pengaruh *abnormal audit fee* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi literatur pada area penelitian kualitas audit yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait *positive abnormal audit fee* dan *negative abnormal audit fee* terhadap kualitas audit serta efek moderasi dari *political connections* dan dapat memberikan bukti aplikasi teori agensi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini auditor eksternal dapat lebih terdorong untuk memperkuat kode etik profesi mereka sehingga auditor dapat

menjalankan tugasnya sebagai auditor eksternal dengan lebih baik. Dan juga IAPI dapat memberikan pelatihan lebih baik mengenai kode etik akuntan publik sehingga akuntan publik dapat bekerja sesuai dengan mandatnya dan tidak mudah terpengaruh oleh permintaan klien.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat segera membuat regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan besaran fee audit yang diberikan kepada kantor akuntan publik sehingga tidak terjadi praktik pembelian opini oleh perusahaan.